BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 0 2 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan Wawasan Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar terciptanya peningkatan Kompetensi Pelajaran dan Pengetahuan dapat dilakukan melalui peningkatan jenjang pendidikan formal;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dapat ditugaskan dan diberikan izin untuk mengikuti pendidikan tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor. 13 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Perangkat Daerah dan Sekretariat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 159 Tahun 2008)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah : Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah : Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala unit (SKPD) yang duduk di jabatan Eselon II atau Eselon III.
7. Tugas belajar adalah : Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas dimana biaya pendidikan ditanggung sendiri atau dibantu sebahagian atau sepenuhnya oleh pemerintah Kab. Aceh Singkil atau pihak lain.
8. Izin Belajar adalah Izin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan, atau dibantu sebagian atau sepenuhnya, oleh Pemkab. Aceh Singkil atau pihak lain.

9. Pegawai Negeri Sipil adalah : setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara dan digaji berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
10. Perjanjian "mengabdi" adalah perjanjian ikatan dinas Pegawai Negeri Sipil kepada Pemkab. Aceh Singkil dimana tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu atau tidak dibantu oleh APBD Pemkab. Aceh Singkil.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan meningkatkan pengetahuan/keterampilan untuk pengembangan karir dapat diberikan tugas belajar/izin belajar mengikuti pendidikan tertentu sesuai kebutuhan Pemkab. Aceh Singkil.

Pasal 3

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus;

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
   a. Berstatus pegawai Negeri Sipil dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil.
   b. Pendidikan yang diikuti harus ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan atau tugas pokok/fungsi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
   c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir dinyatakan Kepala SKPD yang bersangkutan.
   d. Memiliki DP-3, 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai sangat baik atau baik.
   e. Telah disetujui/direkomendasi oleh Kepala SKPD sesuai dengan permohonan PNS yang bersangkutan dan kemudian disetujui Bupati.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki pangkat golongan ruang minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja aktif minimal 2 (dua) tahun dapat mengajukan usulan melanjutkan pendidikan ke Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan pangkatnya Penata Muda golongan III/a dapat mengajukan usulan melanjutkan pendidikan ke Strata Dua (S2) dengan masa kerja aktif minimal 2 tahun
   b. Melampirkan surat keterangan lulus dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi dan disahkan oleh Dikti

c. Bagi PNS yang Tugas Belajar dapat dibiayai pendidikan pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
d. Memiliki usia maksimum 45 tahun.
e. PNS yang diberikan Tugas Belajar diberhentikan dari Jabatan Struktural/Fungsional dan Tunjangan Prestasi Kerja dan Tunjangan Umum.
f. Bagi yang melaksanakan Tugas Belajar/Izin Belajar yang biasa pendidikannya dibantu sebagian/sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, harus menandatangani perjanjian pengabdian.

(4) Persyaratan Khusus untuk Izin Belajar wajib melampirkan surat pernyataan :
a. Memiliki pangkat minimal Pengatur Tk. I Gol. (II/c) dengan masa kerja aktif minimal 2 (dua) tahun dapat mengajukan usulan melanjutkan pendidikan ke Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan pangkat Penata Muda Gol. (III/a) dapat mengajukan usulan melanjutkan pendidikan ke Strata Dua (S2).
b. Bagi yang mengajukan Izin Belajar wajib melampirkan surat pernyataan :
   1. Menanggung sendiri biaya pendidikan.
   2. Tidak mengganggu tugas kedinasan
   3. Tidak menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan
   4. Tidak menuntut penyesuaian/pencatatan ijazah kecuali adanya formasi yang sesuai dengan ijazah dan bidang tugas.
c. Melampirkan surat keterangan telah lulus seleksi dari Perguruan Tinggi Negara/swasta yang telah disahkan oleh Dikti/Kopertis yang dituju.
d. Bagi yang melaksanakan Tugas Belajar/Izin Belajar yang biaya pendidikannya dibantu atau tidak dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, harus menandatangani perjanjian pengabdian.
e. Memiliki usia maksimal 45 tahun.
f. Radius/jarak antara unit kerja dengan Kampus Induk Perguruan Tinggi maksimum 60 km.

Pasal 4

Bagi PNS yang sudah terlanjur melaksanakan perkuliahan dapat mengajukan permohonan izin belajar dengan melampirkan surat keterangan berupa : Kartu Rencana Study (KRS), Kartu Hasil Study (KHS), Kartu Mahasiswa, Kwitansi Pembayaran biaya pendidikan untuk mendapatkan pertimbangan dari Bupati dengan memperhatikan Pasal 3.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (APBD) dibayarkan dengan besaran tertentu secara sekaligus atau bertahap.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar berkewajiban :

1. Melaporkan perkembangan perkuliahan pendidikan secara berkala kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan Kartu Hasil Study persemester.
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib melapor kepada atasan dan Ka. BKPP untuk proses penyesuaian pangkat dan gelar.
3. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar/Izin Belajar setelah menyelesaikan pendidikan harus mengikuti dan lulus ujian penyesuaian Ijazah untuk proses penyesuaian pangkat.
4. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar/Izin Belajar tidak diperkenankan menuntut jabatan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (APBD) apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau menarik diri dari pendidikan harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan sebesar 2 (dua) kali lipat kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain bukan kesalahan yang bersangkutan.

BAB V

PENGABDIAN

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Pemkab. Aceh Singkil setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdi di Kabupaten Aceh Singkil minimal 8 (delapan) tahun.

(2) Yang tidak dibiayai harus mengabdi 6 (enam) tahun.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdi kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi ke Kabupaten/Kota lain sebelum habis masa pengabdian yang ditentukan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sebesar yang telah diterimanya dari Pemkab. Aceh Singkil.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar dengan biaya sendiri setelah selesai pendidikan wajib mengabdi di Kabupaten Aceh Singkil minimal 3 (tiga) tahun.

BAB VI
PENGEMBANGAN KARIR DAN JABATAN
Pasal 9

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar diluar Provinsi Aceh yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (APBD) atau pihak lain selama lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan/tunjangan jabatan mulai bulan ketujuh yang bersangkutan meningggalkan tugas.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tunjangan jabatan struktural/jabatan fungsional, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan umum bagi staf.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar untuk kepentingan dinas sebelumnya menduduki jabatan setelah selesai menjalani Tugas Belajar tidak menuntut jabatan apapun atau diangkat kembali dalam jabatan setingkat atau lebih tinggi dari jabatan semula.

(4) Aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar dengan biaya sendiri.

BAB VII
PERGURUAN TINGGI (PT)
Pasal 10

Untuk menjamin legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

(1) Segala ketentuan mengenai Tugas Belajar dan Izin Belajar yang ada di Kabupaten Aceh Singkil harus mengacu kepada peraturan ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.

(2) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Bupati Nomor : 839.3/110/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar/Izin Belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini agar menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan Di Singkil
Pada tanggal: 02 Januari 2010

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

H. RIDWAN HASAN, SH.MM

Pembina Utama Madya/NIP. 19580405 198503 1 007

Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil No.....02..... Tahun 2010 .....